

Pra-Pelaksana Verifikasi Data pada Program Bantuan Kursi Roda Disabilitas Terindeks DTKS di Kecamatan Medan Helvetia

Fanny Pratiwi¹, Fajar Utama Ritonga^{2*}

^{1,2}Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹fannypratiwi@students.usu.ac.id, ^{2*}fajar.utama@usu.ac.id

Abstrak

Ketidakmampuan fisik, intelektual, atau mental yang menghalangi seseorang untuk melakukan aktivitas atau berinteraksi dengan lingkungannya secara mandiri dikenal sebagai Disabilitas. Adapun permasalahan yang sering dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia terutama pada penyandang yang memiliki ekonomi rendah antara lain kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi dan kurangnya fasilitas umum yang mempermudah para penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan sehari-hari. Disabilitas membutuhkan alat bantu kursi roda untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas mereka. Maka terdapat tujuan dari pengabdian masyarakat ini sebagai upaya penting membantu penerima bantuan agar dapat terverifikasi dan menerima bantuan tersebut, Kegiatan ini didampingi oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Medan pada Program Bantuan Kursi Roda yang membutuhkan Verifikasi dan kevalidan data agar Program Bantuan Kursi roda kepada Disabilitas Terindeks di Data Terpadu Sosial (DTKS) Kota Medan tepat sasaran. Artikel ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Studi Pustaka dan Kegiatan Turun Lapangan. Pra-pelaksanaan program ini melibatkan tahapan identifikasi, pengajuan permohonan, dan verifikasi data. Hasil yang di dapatkan bahwa dari 3 disabilitas yang terdata hanya ada 2 Disabilitas yang terdaftar DTKS di Kecamatan Medan Helvetia yang terverifikasi dan valid dari data permohonan bantuan kursi roda. Luaran Pengabdian Masyarakat ini juga menghasilkan informasi mengenai bantuan disabilitas yang harus terindeks pada Data Terpadu Sosial (DTKS) di Kota Medan.

Kata Kunci: Bantuan Kursi Roda, Disabilitas, Verifikasi Data, Terindeks DTKS.

Abstract

A physical, intellectual or mental disability that prevents a person from carrying out activities or interacting with their environment independently is known as a disability. The problems that people with disabilities often face in Indonesia, especially people with low economic conditions, include lack of access to information about the importance of rehabilitation and lack of public facilities that make it easier for people with disabilities to carry out daily activities. Disabled people need wheelchair assistive devices to improve their accessibility and mobility. So there is a goal of this community service as an important effort to help recipients of assistance so they can be verified and receive the assistance. This activity is accompanied by Social Workers from the Medan City Social Service for the Wheelchair Assistance Program which requires verification and validity of data so that the Wheelchair Assistance Program for Disabled People is indexed in Medan City's Integrated Social Data (DTKS) right on target. This article uses qualitative methods with literature studies and field activities. Pre-implementation of this program involves the stages of identification, application submission, and data verification. The results obtained were that of the 3 disabilities recorded, there were only 2 disabilities registered by DTKS in Medan Helvetia District which were verified and valid from data on requests for wheelchair assistance. This Community Service output also produces information regarding disability assistance which must be indexed in the Integrated Social Data (DTKS) in Medan City.

Keywords: Wheelchair Assistance, Disability, Data Verification, Integrated Social Data (DTKS).

PENDAHULUAN

Pada dekade ini, Kesamaan Kesempatan Aksesibilitas Penyandang disabilitas mulai disediakan sebagai bentuk pemberdayaan. Sejak 2006, Indonesia telah menandatangani *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) atau Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 182 negara di dunia dan menjadi landasan pembaruan cara pandang dan prinsip-prinsip dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penandatanganan konvensi tersebut menjadi komitmen bersama bagi seluruh negara untuk mewujudkan pembangunan inklusif ramah disabilitas. Hal ini juga merujuk dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan Masyarakat.

Permasalahan yang sering dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi dan kurangnya fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas terutama dikalangan masyarakat menengah ke bawah. Kebutuhan penyandang disabilitas antara lain guna menghilangkan stigma masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat kepada penyandang disabilitas sangat perlu dan penyediaan aksesibilitas disetiap ruang publik dan tempat kerja, memperbanyak alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kecacatan, pemberian pelayanan sosial hendaknya mengacu pada kebutuhan penyandang disabilitas serta perlu dukungan perda sebagai bentuk perlindungan bagi penyandang disabilitas di setiap daerah. kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitasi, kurangnya fasilitas umum yang mempermudah para penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kurangnya akses pekerjaan untuk penyandang disabilitas perlu adanya. Melihat hal tersebut belakangan pemerintah akhirnya sudah mulai memperhatikan hal tersebut untuk penyandang disabilitas, Terlihat adanya kejelasan dan kebijakan untuk penyandang disabilitas yang sudah mulai diperhatikan pemerintah baik di Indonesia maupun di dunia, dengan adanya kebijakan pemerintah atas penyandang disabilitas.

Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan dalam melakukan sesuatu, dan keterbatasan dalam berpartisipasi dalam aktivitas. Suatu masalah dengan fungsi tubuh atau strukturnya disebut gangguan, sedangkan pembatasan kegiatan adalah masalah yang dihadapi oleh individu saat melakukan tugas atau tindakan, dan pembatasan partisipasi adalah masalah yang dihadapi oleh individu saat terlibat dalam situasi kehidupan. Oleh karena itu, disabilitas adalah fenomena yang kompleks yang mencerminkan hubungan antara karakteristik fisik seseorang dan karakteristik masyarakat tempat dia tinggal.

Istilah sebelumnya dikenal dengan penyandang cacat. Istilah penyandang cacat memiliki banyak pemahaman negatif yang akan membuat mereka merasa dikucilkan dan tidak sederajat dengan lainnya. Pada akhirnya muncul istilah baru yaitu penyandang disabilitas. Istilah penyandang disabilitas adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik, mental, perilaku, atau sosial. Sedangkan makna difabel adalah mereka yang mengalami disabilitas namun bisa mengerjakan/ melakukan aktivitas dengan cara yang berbeda. Kondisi disabilitas tersebut mengakibatkan hambatan/keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memerlukan kebutuhan khusus (Putri, 2011). Salah satu hambatan/keterbatasan penyandang disabilitas adalah memanfaatkan fasilitas umum, terutama bagi mereka yang mempunyai kategori hambatan gerak dan mobilitas (Handoko, 2004).

Kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar dapat teratasi hambatan/keterbatasannya atau bisa mengarah kepada difabel, maka ada konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah dalam menggunakan fasilitas umum yaitu perlunya modifikasi fasilitas umum. Modifikasi atau penyesuaian fasilitas umum tersebut dikenal dengan istilah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas fasilitas umum sangat memungkinkan penyandang disabilitas dapat menyetarakan dengan kaum non disabilitas. Penyandang disabilitas bisa setara menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, baik fisik maupun non fisik. Prinsip aksesibilitas adalah meliputi tiga hal yaitu prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan (UU No. 28 tahun 2002 pasal 27 ayat 2).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pada ketentuan umum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 disebutkan juga bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

1. Penyandang disabilitas fisik seperti lumpuh layu, *cerebral palsy*, dan paraplegia
2. Penyandang disabilitas intelektual termasuk *down syndrome* dan tuna grahita
3. Penyandang disabilitas mental contohnya skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, *anxiety*, autisme, dan hiperaktif
4. Penyandang disabilitas sensorik tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara
5. Penyandang disabilitas ganda gabungan fisik dan mental, mental dan sensorik, dan sebagainya;

Penyandang Disabilitas pada dasarnya memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan agar bisa mandiri. Namun potensi akan sangat berat dilakukan jika harus dilakukan tanpa bantuan apapun. Disabilitas membutuhkan alat bantu sebagai bentuk usaha mereka dalam melakukan aktivitas atau pun pergerakan agar dapat mandiri. Perlu diketahui kebutuhan penyandang disabilitas berupa alat bantu yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Penyandang Disabilitas). Alat bantu kursi roda Salah satu cara untuk mendukung aktivitas Penyandang Disabilitas dalam meningkatkan iklim dan memberikan potensi untuk berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Alat bantu kursi roda merupakan alat bantu yang dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan mobilitas bagi individu yang memiliki kekurangan, misalnya difabel dengan kekurangan fisik anggota gerak bawah, penderita kondisi patologis yang tidak diperbolehkan untuk melakukan banyak aktivitas fisik, orang tua, usia lanjut, dan orang-orang yang memiliki risiko tinggi untuk terluka bila berjalan sendiri. Penggunaan kursi roda dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan keuntungan bagi para difabel seperti peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesehatan, dan lebih berdaya secara ekonomi. Kursi roda yang digunakan seharusnya bukanlah kursi roda yang didesain satu untuk seluruh pengguna, namun kursi roda yang disetel sesuai dengan karakteristik pengguna sehingga lebih memudahkan difabel dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa bantuan kursi roda diberikan kepada mereka yang membutuhkannya dengan melalui proses verifikasi dan validasi data yang tepat.

Terdapat kurang lebih 10% dari 65 juta populasi global yang memerlukan kursi roda. Di Indonesia, saat ini penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan berjalan sebanyak 10,26% dari total seluruh penyandang disabilitas di Indonesia. Namun, mendapatkan kursi roda bisa sangat sulit bagi disabilitas dengan ekonomi rendah karena beberapa alasan:

1. Biaya Tinggi: Kursi roda berkualitas tinggi seringkali mahal dan tidak terjangkau bagi banyak keluarga dengan pendapatan rendah.
2. Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan: Di banyak daerah, akses ke layanan kesehatan yang menyediakan kursi roda bisa sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.
3. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi: Banyak orang tidak mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan bantuan untuk kursi roda, atau bagaimana cara mengakses bantuan tersebut.

Program bantuan kursi roda bagi disabilitas merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi mereka yang mengalami disabilitas. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak terkait, seperti dinas sosial dan yayasan kesehatan, untuk memastikan bahwa bantuan kursi roda diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat. Bantuan kursi roda diharapkan membantu disabilitas agar dapat mandiri dan terlibat di berbagai aktivitas sehari-hari serta berpartisipasi dalam masyarakat dengan lebih mudah. Bantuan kursi roda kepada disabilitas di Kota Medan adalah dampak positif dari upaya pemerintah sebagai peningkatan kualitas hidup para disabilitas dan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka.

Program bantuan kursi roda yang merupakan salah satu solusi efektif untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dengan ekonomi rendah. Penerima bantuan kursi roda harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa bantuan tersebut dialokasikan kepada mereka yang membutuhkannya. DTKS merupakan suatu

sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mencatat data penerima manfaat program-program kesejahteraan sosial, termasuk program bantuan kursi roda bagi mereka yang mengalami disabilitas.

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial RI (Sembako, PKH, PBI) merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa/kelurahan.

Begitu juga yang terjadi pada Kecamatan Medan Helvetia, terdapat 3 Penerima bantuan kursi roda yang diusulkan oleh Kecamatan Medan Helvetia, Namun setelah dilakukannya verifikasi dan validasi data hanya terdapat 2 Disabilitas yang sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan yaitu terdaftar DTKS dan tidak menerima bantuan sosial lainnya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dilansir dari Kemensos RI adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40 persen penduduk di Indonesia mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. Adapun DTKS merupakan pemberian bantuan sosial (Bansos) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang bersumber dari APBN yang programnya berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pengertian DTKS tersebut termuat dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud di atas merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS disebutkan penjelasan tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Verifikasi dan validasi data yang dilakukan untuk penerima bantuan kursi roda adalah Kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya oleh Pemko Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan untuk melihat kembali usulan dari Kelurahan yang akan di masukan kedalam DTKS, bentuk pemantauan ini untuk mengetahui jumlah DTKS itu apakah berkurang ataupun bertambah. Hal ini juga sebagai bentuk kegiatan agar bantuan tepat sasaran dan dengan bermanfaat bagi penerima bantuan terutama pada penyandang disabilitas

METODE

Pra-Pelaksanaan kegiatan verifikasi data pada bantuan alat bantu kursi roda ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan triangulasi data (gabungan data), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif yang lebih berfokus pada verifikasi data penerima bantuan kursi roda dari para Camat Medan Helvetia di beberapa kecamatan Medan Helvetia.

Kegiatan Pra-Pelaksanaan Program Bantuan Kursi Roda untuk disabilitas dilaksanakan selama periode bulan Mei 2024 pada Kecamatan Medan Helvetia. Sebanyak 2 orang sebagai calon penerima bantuan menjadi bakal sasaran program yang akan dilaksanakan. Pra-Pelaksanaan verifikasi dan validasi data bantuan kursi roda. Hal ini menggunakan beberapa tahapan-tahapan yang meliputi:

1. Pendaftaran, Calon penerima bantuan kursi roda harus mendaftar melalui sistem DTKS yang telah disediakan oleh pemerintah.
2. Verifikasi data, Setelah pendaftaran, data calon penerima akan diverifikasi oleh petugas yang telah ditunjuk. Petugas akan memeriksa keabsahan dokumen yang disertakan serta memastikan bahwa calon penerima memenuhi syarat yang ditetapkan oleh program.
3. Validasi data: Tahap validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data calon penerima bantuan kursi roda sudah benar dan akurat. Petugas akan melakukan kunjungan ke rumah calon penerima untuk melihat langsung kondisi mereka serta memverifikasi informasi yang diberikan.
4. Penentuan penerima: Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, petugas akan menentukan siapa saja yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan kursi roda. Keputusan ini didasarkan pada data yang telah terverifikasi dan tervalidasi dengan baik.

5. Distribusi bantuan: Setelah penerima bantuan kursi roda ditentukan, pemerintah akan mendistribusikan bantuan tersebut kepada mereka. Langkah ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, dinas sosial, dan yayasan kesehatan untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkannya.

Pada kegiatan Pra-Pelaksanaan program bantuan alat bantu kursi roda kepada Disabilitas di Medan Helvetia ini menggunakan Metode *Case Work* (Perorangan) yang melibatkan 3 calon penerima bantuan kursi roda untuk disabilitas (Disabilitas yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima dari Dinas Sosial Kota Medan), Hal ini dilakukan melihat kegiatannya dilakukan dari rumah - rumah untuk melakukan asesment dan survei rumah secara langsung dengan penerima bantuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya informasi mengenai program alat bantu kursi roda yang di verifikasi oleh Dinas Sosial Kota Medan menjadi langkah awal dalam mendukung hasil pada kegiatan ini, Adapun yang sudah dilakukan oleh Penulis dan Dinas Sosial Kota Medan untuk Penyandang Disabilitas di Kecamatan Medan Helvetia yaitu kegiatan turun lapangan dan melakukan kegiatan langsung dengan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Medan serta Ibu dan Bapak Camat Medan Helvetia untuk melakukan Assesmen kepada para disabilitas penerima manfaat, Kegiatan ini untuk mendapatkan verifikasi langsung dari Ibu dan Bapak Camat agar mendapat informasi tentang kevalidan data. Hal ini dilakukan untuk menghindari penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, maka verifikasi datapun dilakukan dengan melihat/mininjau kembali apakah penerima manfaat tersebut layak dan masih berada di kecamatan tersebut.

Kecamatan Medan Helvetia sama dengan Kecamatan lain di Kota Medan yang pada umumnya masih terdapat masyarakat Penyandang Disabilitas, Terutama Penyandang disabilitas ekonomi rendah yang membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah. Pada Kecamatan Medan Helvetia ini dengan kegiatan yang sudah terlaksana Penulis melihat bahwa Pemerintahan di Medan Helvetia sudah berusaha memenuhi cita-cita untuk menyejahterakan masyarakatnya dan pemenuhan hak-hak, Baik masyarakat umum dan masyarakat berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas). Hal ini dibuktikan bahwa pemerintah Kecamatan Medan Helvetia sangat cepat dalam memproses data penerima manfaat bantuan kursi roda.

Program alat bantu kursi roda merupakan langkah awal bagi Kecamatan Medan Helvetia untuk memenuhi hak-hak disabilitas yang ada di lingkungan Medan Helvetia dimana penyandang disabilitas masih belum mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh mereka yang memiliki ekonomi rendah. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data bantuan kursi roda sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang membutuhkannya atau tepat sasaran.

Tahap Awal merupakan Pendaftaran Calon penerima bantuan kursi roda harus mendaftar melalui sistem DTKS yang telah disediakan oleh pemerintah. Mereka harus mengisi formulir pendaftaran dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti kartu identitas, surat keterangan dari dokter, dan bukti pendapatan.

Selanjutnya Verifikasi data: Setelah pendaftaran, data calon penerima akan diverifikasi oleh petugas yang telah ditunjuk. Petugas akan memeriksa keabsahan dokumen yang disertakan serta memastikan bahwa calon penerima memenuhi syarat yang ditetapkan oleh program. Kegiatan penandatanganan surat perintah tugas pelaksanaan program Bantuan Kursi Roda Disabilitas dan Perizinan Validasi data dengan kunjungan ke rumah calon penerima Kursi Roda yang dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Medan Helvetia yang dilakukan oleh Camat.



Gambar 1. penandatanganan surat perintah tugas pelaksanaan dan perizinan kunjungan ke rumah calon penerima kursi roda

Validasi data: Tahap validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data calon penerima bantuan kursi roda sudah benar dan akurat. Petugas akan melakukan kunjungan ke rumah calon penerima untuk melihat langsung kondisi mereka serta memverifikasi informasi yang diberikan.



Gambar 2. Kunjungan Rumah Penyandang Disabilitas Bersama Kepling

Penentuan penerima: Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, petugas sudah melihat langsung dan mendapat hasil yang valid kepada siapa saja yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan kursi roda ini. Keputusan ini didasarkan pada data yang telah terverifikasi dan tervalidasi dengan baik. Dari hasil Verifikasi dan Validasi data yang sudah dilakukan hanya ada 2 penyandang disabilitas yang layak dalam menerima bantuan kursi roda dari total yang ada di perintah tugas. Ternyata terdapat 1 Disabilitas yang tidak terdaftar DTKS dan sudah pindah domisili.

Distribusi bantuan: Setelah penerima bantuan kursi roda ditentukan, pemerintah akan mendistribusikan bantuan tersebut kepada mereka. Langkah ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, dinas sosial, dan yayasan kesehatan untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada Penyandang Disabilitas.

Pada Kegiatan Pra-Pelaksanaan Verifikasi Program Alat Bantu Kursi Roda ini mendapatkan hasil bahwa Penyandang Disabilitas di Kecamatan Medan Helvetia terdapat 2 penyandang disabilitas yang layak dan memiliki kevalidan data yang sesuai dan terdapat 1 Penyandang Disabilitas yang tidak valid. Lalu masih terdapat Penyandang Disabilitas dalam ekonomi rendah yang membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah.

KESIMPULAN

Penutup dan Saran

Program bantuan kursi roda bagi disabilitas merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Untuk memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang membutuhkannya, diperlukan tahapan verifikasi dan validasi data yang tepat. Proses ini melibatkan pendaftaran, verifikasi data, validasi data, penentuan penerima, dan distribusi bantuan. Dengan melalui tahapan-tahapan ini, diharapkan bantuan kursi roda dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkannya dengan tepat dan efisien.

Pada kegiatan Pra-Pelaksanaan verifikasi program alat bantu kursi roda ini merupakan harapan bagi mereka Penyandang Disabilitas di Medan Helvetia, Pada kegiatan ini peneliti mendapatkan hasil bahwa Penyandang Disabilitas di Kecamatan Medan Helvetia terdapat 2 penyandang disabilitas yang layak dan memiliki kevalidan data yang sesuai dan terdapat 1 Penyandang Disabilitas yang tidak valid. Lalu masih terdapat Penyandang Disabilitas dalam ekonomi rendah yang membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah.

Saran

Program Bantuan Kursi Roda yang telah dilaksanakan di kecamatan Medan Helvetia ini, Adapun harapan kepada penerima dapat mengkonfirmasi kembali alamat domisili guna untuk mempermudah pelaksanaan program kedepannya dan diharapkan setelah program berakhir, masyarakat penerima bantuan dapat menjadi lebih sejahtera dan tepat sasaran. Lalu kepada Pemerintah untuk penyandang Disabilitas dalam ekonomi rendah yang membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah diharapkan untuk dilakukan Verifikasi dan kevalidan data secara menyeluruh di Kecamatan Medan Helvetia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan kegiatan Program Magang Bersertifikat serta penulisan ini. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian atau magang tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khoiruddin, S.Sos, S.E, M.M. Kepada Ibu Kepala Bidang Rehabsos Mariance, S.STP., M.SP., dan Mentor saya yaitu Ibu Deli Marpaung,SH yang telah memberikan izin, bimbingan serta arahan dalam pelaksanaan kegiatan Magang Bersertifikat ini.

Kemudian tidak lupa ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Agus Suriadi, S.Sos, M.Si. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial, Bapak Fajar Utama Ritonga, S.Sos, M.Kesos. sebagai dosen pengampu mata kuliah Praktikum II sekaligus supervisor yang telah memberikan arahan dan izin untuk melaksanakan kegiatan Magang Bersertifikat di Dinas Sosial Kota Medan. Serta kepada orang tua, teman-teman, penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan dari banyak pihak yang ikut serta membantu saat kegiatan ini, serta penerima bantuan program Bantuan Kursi Roda yang terlibat atas kerja sama dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang memberikan banyak pembelajaran

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko. (2004). Aksesibilitas Publik Bagi Penyandang Cacat di Indonesia. Skripsi Jurusan Desain Produk. Universitas Pelita Harapan.
- Galih Hapsari Putri. (2011). Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta). Skripsi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret.
- Eni, Rusmiyati, 2011, Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat, Vol. 16 No. 01
- Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, Tahun 2011, Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat , Vol. 16 No. 01
- Adi, Isbandi Rukminto, 2013. Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Rajawali Pers
- Adi, Fahrudin. 2014. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT Refika Utama
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.
- Ezza Oktavia Utami, Santoso Tri Raharjo, Nurliana Cipta Apsari, Tahun 2018, Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa. Vol 5, No: 1 Hal: 1 - 110
- Jane Kartika Propiona, Januari 2021, Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas, Jurnal Analisa Sosiologi, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan): 1-18
- Ningsih, Arie Dwi, 2022. Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban urnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1, Nomor 2, 92 – 100.
- Deby, dkk, 2022, Layanan Kursi Roda Adaptif Pada Penyandang Difabel, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No 1
- Muh Irfan Hamim¹, Dedy Ariyanto², Partiw Ngayuningtyas Adi, Januari-Juni 2024, Implementasi Program Peduli Disabilitas, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA), Volume 7, Nomor 1